



Peran Pemerintah dalam Mengatasi Human Trafficking di Kepulauan Riau

Ayu Efrita Dewi¹, Abdu Rahman², Muhammad Farhan Nasution³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji

ayuefritadewi@umrah.ac.id¹, Abdurahman21082001@gmail.com²,

Muhammadfarhan9945@gmail.com³

Kata kunci:

Human Trafficking,
Indonesian Migrant
Workers

Abstract

Human trafficking is an issue that receives widespread attention in Indonesia and the world. There have been cases of human trafficking in the Riau Islands, for example, when Indonesian migrant workers (TKI) seeking employment abroad (in Malaysia) are promised jobs as domestic helpers with high wages, but in reality, they are exploited as commercial sex workers. Therefore, Indonesia needs to address this problem in order to reduce the number of victims and strengthen the laws and regulations for migrant workers. The Indonesian government has made internal (local and national) and external efforts to combat human trafficking in the Riau Islands. However, there are still challenges in implementing these policies, resulting in ineffective coordination among responsible institutions. This indicates the ineffectiveness of government policies in addressing and preventing human trafficking. To address the complexity of human trafficking, comprehensive policies are needed that do not conflict with each other among institutions. Additionally, bilateral or multilateral cooperation is important to overcome differences in interests and approaches to tackling human trafficking issues. The role of local governments is also crucial in addressing human trafficking, such as the establishment of Trauma Center Shelter (RPTC) in Tanjungpinang City, in accordance with the Provincial Regulation of the Riau Islands Number 12 of 2007 on the Elimination of Trafficking in Women and Children. RPTC actively engages in the psychosocial rehabilitation of human trafficking victims, involving social workers in the process. Through psychosocial rehabilitation services provided at RPTC, it is hoped that human trafficking victims can recover from trauma and reintegrate socially in the community.

Pendahuluan

Sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, Indonesia tidak terhindar dari tuntutan zaman yang membutuhkan akses yang mudah terhadap berbagai hal, seperti komunikasi, transaksi, dan transportasi. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, ada beberapa pihak yang menyalahgunakan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Globalisasi juga telah membuka ruang bagi kejahatan yang berkembang tidak hanya dalam

batas domestik, tetapi juga melintasi batas negara (kejahatan lintas negara). Salah satu bentuk kejahatan lintas negara adalah perdagangan manusia.

Kehidupan manusia dan peradabannya senantiasa mengalami transformasi serta kemajuan saat terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini bisa membawa dampak yang merugikan pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran yang sangat krusial sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum hadir dalam berbagai peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perdagangan manusia. Perdagangan orang merupakan kejahatan sosial yang sulit dilacak polanya dan pelakunya. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, sebagai langkah awal untuk membangun kekuatan bersama.

Perdagangan manusia telah menjadi perhatian yang luas di Indonesia dan di seluruh dunia, sering kali dilaporkan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Meningkatnya jumlah pencari kerja, termasuk laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak, yang ingin bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menjadi penyebab utama munculnya isu perdagangan manusia. Tindakan kejahatan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir, baik yang berskala besar maupun kecil. Kejahatan ini dapat terjadi di dalam suatu negara maupun melintasi batas negara..

Human trafficking umumnya terjadi karena tingginya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan lapangan kerja, serta kesulitan dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini membuat para pelaku perdagangan manusia lebih mudah memancing korban dengan janji untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan bayaran tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Selain faktor-faktor tersebut, faktor budaya dan gaya hidup yang konsumtif akibat pengaruh globalisasi yang tinggi juga menjadi penyebab mudahnya korban direkrut oleh pelaku perdagangan manusia.

Wilayah Batam dan Tanjungpinang, yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, menjadi salah satu jalur utama yang digunakan dalam praktik perdagangan manusia. Batam berfungsi sebagai tempat transit bagi korban dan pelaku sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan, terutama Malaysia dan Singapura. Di Batam, terdapat banyak "pelabuhan tikus" yang merupakan pelabuhan tidak resmi yang terletak di perkampungan sepanjang pantai Pulau Batam. Tempat-tempat ini sering digunakan untuk aktivitas bongkar muat barang ilegal atau penyelundupan korban perdagangan manusia yang menyamar sebagai TKI tanpa dokumen yang sah.

Beberapa kasus perdagangan manusia juga tercatat terjadi di Kota Tanjungpinang. Salah satu contohnya adalah kasus perdagangan manusia yang melibatkan para TKI yang ingin bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia. Mereka diiming-imingi pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji tinggi, namun pada kenyataannya mereka dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Terjebak dalam situasi yang tertekan, para Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut berusaha melarikan diri dari genggamannya para mucikari, namun mereka ditangkap oleh pihak berwenang di luar negeri, ditahan, dan kemudian dipulangkan ke Tanjungpinang.

Bagi korban yang pergi bekerja ke luar negeri tanpa memiliki dokumen yang sah, sulit bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mereka mengalami situasi yang buruk. Mereka berisiko tidak menerima pembayaran yang telah dijanjikan dan bahkan dapat menghadapi deportasi. Dampak yang dialami oleh korban termasuk kekerasan fisik dan psikologis. Korban yang mengalami kekerasan fisik umumnya menderita luka-luka akibat pukulan, benturan, luka dari benda tajam, dan bahkan luka bakar selama bekerja. Perlakuan tersebut juga berdampak negatif pada kesejahteraan mental korban, menyebabkan mereka mengalami trauma, stres, depresi berat, dan berpotensi berbahaya bagi kesehatan mereka sendiri dan orang di sekitarnya.

Di Kota Tanjungpinang, korban perdagangan manusia ditampung di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperlihatkan kepedulian dengan mendirikan RPTC sebagai bentuk Perlindungan Sosial bagi korban perdagangan manusia yang dideportasi dari Malaysia. RPTC berfungsi sebagai tempat penampungan korban sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal mereka. RPTC terletak di Desa Sungai Timun, Kecamatan Senggarang, Tanjungpinang, dan dibangun di atas tanah seluas 2,5 hektar yang dihibahkan oleh Pemerintah Kepulauan Riau kepada Kementerian Sosial RI. Pendanaan untuk pembangunan RPTC berasal dari APBN dengan mekanisme Tugas Pembantuan.

Kota Tanjungpinang telah diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia yang dideportasi dari negara-negara tetangga. Regional Protection and Trafficking Center (RPTC) diharapkan menjadi pusat koordinasi yang terpadu dalam menyediakan perlindungan sosial bagi korban perdagangan manusia. Tim Satuan Tugas yang terdiri dari berbagai Dinas/Instansi dan lembaga terkait bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas ini, dengan harapan dapat mengurangi kasus perdagangan manusia dan membantu korban untuk reintegrasi kembali ke masyarakat serta memulai kehidupan yang lebih baik.

RPTC juga memiliki fungsi sebagai lembaga rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan manusia. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Sosial, RPTC bertujuan untuk memberikan perlindungan awal, penyelamatan, dan penurunan kondisi traumatis yang dialami korban. Selain itu, rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan korban dari gangguan kondisi psikososial akibat perdagangan manusia dan mengembalikan fungsionalitas sosial mereka dalam keluarga dan masyarakat. Proses rehabilitasi sosial memiliki tujuan untuk membantu mengurangi beban, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban perdagangan manusia agar mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal.

Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) adalah tempat yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami masalah. Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki dua RPTC, yaitu RPTC Bambu Apus Cipayang di Jakarta dan RPTC di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Tugas Kementerian Sosial dalam penanganan TKI yang mengalami masalah meliputi menyediakan kebutuhan sehari-hari selama mereka ditampung di RPTC, mengatur transportasi untuk memulangkan mereka ke daerah asal, serta menyediakan pekerja sosial dan ahli psikologi. Kementerian Sosial biasanya berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti rumah sakit dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk memberikan layanan kepada korban yang mengalami

gangguan psikotik atau kekerasan fisik. Di daerah tersebut, pengelolaan Rumah Perlindungan Trauma Center ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Protokol Palermo tahun 2000 yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan manusia (human trafficking) didefinisikan sebagai tindakan merekrut, mengangkut, mentransfer, menampung, atau menerima orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan kelemahan individu. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk melakukan eksploitasi. Perdagangan manusia melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, termasuk kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, perhambaan, perdagangan organ tubuh, dan eksploitasi seksual.

Menurut Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), perdagangan manusia didefinisikan sebagai segala usaha atau tindakan yang terkait dengan merekrut, membeli, menjual, mentransfer, mengirim, atau menerima seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan. Ini termasuk ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau perbudakan hutang untuk menempatkan atau menahan seseorang, baik dengan imbalan atau tanpa imbalan, dalam pekerjaan yang tidak diinginkan (seperti pekerjaan rumah tangga, pekerjaan seksual, atau pekerjaan reproduksi) dalam kondisi kerja paksa atau perbudakan, di tempat yang berbeda dari tempat asal mereka pada saat penipuan, tekanan, atau perbudakan hutang pertama kali terjadi.

Berikut adalah beberapa bentuk perdagangan manusia yang dapat terjadi:

1. **Penjualan Anak:** Penjualan anak terjadi ketika seorang anak dipindahkan kepada individu atau kelompok lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi atau keuntungan lainnya.
2. **Penyelundupan Manusia:** Penyelundupan manusia terjadi ketika seseorang membawa orang secara ilegal ke negara lain di luar prosedur resmi, dengan maksud mendapatkan keuntungan materi atau keuntungan lainnya. Hal ini terjadi pada individu yang bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap dari negara tersebut.
3. **Migrasi dengan Tekanan:** Perdagangan manusia dalam bentuk migrasi dengan tekanan terjadi ketika seseorang direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, melalui ancaman kekerasan atau penipuan, dalam konteks migrasi yang mungkin legal atau ilegal.
4. **Prostitusi Anak:** Prostitusi anak terjadi ketika anak-anak dieksploitasi sebagai pekerja seksual untuk tujuan keuntungan materi atau keuntungan lainnya. Hal ini mencakup tindakan menawarkan, mendapatkan, dan menyediakan anak-anak untuk tujuan prostitusi.
5. **Prostitusi Perempuan Dewasa:** Prostitusi perempuan dewasa yang terkait dengan perdagangan manusia terjadi ketika perempuan dewasa ditipu dan terperangkap dalam situasi di mana mereka dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) untuk keuntungan orang lain.

Perdagangan manusia adalah masalah serius yang melanggar hak asasi manusia dan membutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat untuk mencegahnya, melindungi korban, dan menghukum pelaku kejahatan ini.

Upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kepulauan Riau memang sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Beberapa faktor penyebab yang Anda sebutkan memang berperan dalam memperburuk situasi perdagangan manusia. Kemiskinan, kurangnya pendidikan, pengaruh sosial budaya, lemahnya pencatatan dokumen kelahiran, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum semuanya berkontribusi pada terjadinya perdagangan manusia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait, serta melakukan langkah-langkah konkret seperti:

1. Peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia.
2. Pemberdayaan ekonomi melalui program pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan.
3. Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk melalui kebijakan perlindungan korban dan penegakan hukum yang tegas.
4. Penguatan sistem registrasi kelahiran untuk mencegah pemalsuan dan memastikan identitas anak dan orang dewasa tercatat secara resmi.
5. Peningkatan transparansi dan pemberantasan korupsi untuk menghambat peran korupsi dalam memfasilitasi perdagangan manusia.
6. Kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan tindakan penegakan hukum lintas batas.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah ditetapkan juga memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan perlindungan korban perdagangan manusia. Selain itu, penting juga untuk terus melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia.

Semoga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat mengurangi dan mencegah terjadinya perdagangan manusia, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia melalui Bali Process serta partisipasi Indonesia dalam Working Group on Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children adalah langkah penting dalam mengatasi perdagangan manusia. Melalui kerjasama ini, pelatihan penegakan hukum dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus perdagangan manusia.

Implementasi upaya eksternal tersebut terlihat dalam pembentukan Gugus Tugas Pemberantasan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) di tingkat daerah, khususnya di Batam. Melalui sinergi berbagai sektor

dan lini pemerintahan, diharapkan pencegahan dapat dilakukan secara optimal, sehingga dapat meminimalkan jumlah korban perdagangan manusia.

Gugus Tugas TPPO memiliki peran utama dalam penanganan dan pemulangan korban perdagangan manusia. Mereka bekerja sama dengan instansi dan LSM terkait dalam membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang memberikan pelayanan terpadu kepada korban. Proses penanganan korban meliputi identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.

Setiap tahapan dalam proses pelayanan tersebut didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), menghindari bias gender, dan pemenuhan hak anak. Penting untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama, tanpa diskriminasi. Monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk memastikan kesempurnaan layanan yang diberikan.

Tahapan pelayanan yang dijelaskan merupakan tahapan yang ideal, namun tidak semua korban mendapatkan semua tahapan tersebut karena kondisi mereka yang berbeda-beda atau karena keputusan pribadi korban. Tahapan tidak selalu berlaku berurutan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan korban dan saksi.

Selama proses pelayanan, penting untuk menjaga kerahasiaan dan privasi korban untuk melindungi identitas, lokasi, dan kondisi mereka dari pihak yang tidak berwenang.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan memperhatikan hak-hak korban, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia dapat menjadi lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Upaya nasional Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak telah menghasilkan beberapa capaian. Pada periode 2009-2014, dilakukan Rancangan Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA). Hasil dari upaya ini adalah penempatan Indonesia pada status Tier 2 dalam laporan "Trafficking in Persons Report" yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Juli 2015. Status Tier 2 menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum yang ditetapkan dalam The Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA), namun telah berupaya secara signifikan untuk memenuhi standar tersebut.

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di beberapa daerah pengirim melalui program-program seperti layanan pendidikan masyarakat, sosialisasi, advokasi, capacity building, dan Diskusi Kelompok Terfokus. Kementerian juga menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat dan Save the Children untuk menyusun panduan dan modul yang berkaitan dengan TPPO, serta melaksanakan kegiatan pencegahan perdagangan manusia.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang risiko TPPO, dan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari ancaman perdagangan manusia. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan implementasi program yang komprehensif, diharapkan dapat mengurangi tingkat kejadian TPPO dan melindungi potensi korban dari eksploitasi.

Pemerintah Indonesia juga memberikan layanan melalui berbagai lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Citizen Services di KBRI dan KJRI, Puskesmas, rumah sakit rujukan bagi TKI bermasalah, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW). Selain itu, lembaga masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan organisasi perempuan di tingkat desa juga terlibat dalam penanganan korban TPPO.

Upaya eksternal dilakukan dengan ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP). Melalui ACTIP, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama pemberantasan perdagangan orang di kawasan ASEAN. ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) merupakan perjanjian regional yang memberikan kerangka hukum yang mengikat bagi negara-negara anggota ASEAN dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. ACTIP memberikan landasan untuk percepatan proses birokrasi, pertukaran data dan informasi, pelacakan aset, serta kebijakan ekstradisi guna memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap perdagangan manusia.

Dengan kerangka hukum yang mengikat ini, negara-negara anggota ASEAN dapat bekerja sama secara lebih efisien dan efektif dalam melawan perdagangan manusia. ACTIP memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam berbagai aspek, termasuk penegakan hukum, pertukaran informasi, dan pemulangan korban. Hal ini memungkinkan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia, terutama terkait dengan perempuan dan anak-anak, dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan holistik di tingkat regional.

Meskipun upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam prakteknya. Kejahatan perdagangan orang, baik yang berdimensi nasional maupun internasional, masih terus berlangsung. Oleh karena itu, pengembangan kerjasama regional dan implementasi lebih lanjut dari instrumen hukum yang ada tetap diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya internasional melalui Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons, and related Transnational Crime (Bali Process). Bali Process pertama kali diinisiasi pada Februari 2002 dalam konferensi "Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime" di Bali. Pada awalnya, fokus Bali Process adalah pada aspek teknis dalam membangun manajemen perbatasan dan kapasitas kontrol negara anggota, termasuk penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen, implementasi sistem perundang-undangan dan visa, serta berbagi pengetahuan.

Kerjasama dalam Bali Process bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan penting dalam konteks migrasi tidak teratur dan perdagangan manusia di kawasan. Tujuan utama kerjasama ini antara lain:

1. Pertukaran Informasi: Mendorong pertukaran informasi antara negara-negara anggota tentang migrasi tidak teratur, termasuk penyelundupan dan perdagangan manusia. Pertukaran informasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang tren, pola, dan praktik yang terkait dengan migrasi ilegal dan perdagangan manusia.

2. Kerjasama Penegakan Hukum: Meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum untuk menangani penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Hal ini mencakup kolaborasi dalam penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku kejahatan serta pemulangan korban ke negara asal mereka.
3. Kerjasama Sistem Perbatasan dan Visa: Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan sistem perbatasan dan visa yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan manusia tidak teratur. Ini termasuk kerjasama dalam penggunaan teknologi dan kebijakan perbatasan yang bertujuan untuk mengurangi risiko migrasi ilegal dan perdagangan manusia.
4. Peningkatan Kesadaran Publik: Menggalang dukungan dan meningkatkan kesadaran publik tentang kejahatan terkait migrasi tidak teratur, seperti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Hal ini melalui kampanye informasi dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko dan dampak negatif dari migrasi ilegal dan perdagangan manusia.
5. Penyusunan Undang-Undang Nasional: Mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi undang-undang nasional yang mengkriminalisasi penyelundupan dan perdagangan manusia. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dalam menangani kejahatan ini di tingkat nasional.
6. Perlindungan Korban: Meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Ini melibatkan upaya dalam menyediakan tempat perlindungan, layanan rehabilitasi, dan dukungan psikososial bagi korban, serta meningkatkan akses mereka terhadap sistem keadilan.
7. Penanganan Akar Penyebab: Membahas dan mengatasi akar penyebab migrasi tidak teratur, seperti ketidakstabilan politik, kemiskinan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini melibatkan kerjasama dalam upaya pencegahan dan pemulihan, termasuk melalui program pembangunan dan kemitraan untuk menciptakan peluang ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.
8. Manajemen Suaka: Memberikan bantuan dan dukungan kepada negara-negara anggota dalam pengelolaan suaka sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi. Ini termasuk kerjasama dalam membangun kapasitas, pertukaran informasi, dan pemenuhan hak-hak para pencari suaka.

Melalui kerjasama dalam Bali Process, negara-negara anggota bekerja bersama untuk mengatasi tantangan migrasi tidak teratur dan perdagangan manusia, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan individu yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak.

Pertemuan tingkat menteri (BRMC) yang telah diadakan dalam rangka Bali Process memainkan peran penting dalam memperkuat kerjasama antara negara-negara anggota. Kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut menjadi dasar bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia serta migrasi tidak teratur di kawasan.

Pada pertemuan BRMC IV di Bali pada Maret 2011, kesepakatan mencakup perlunya kerjasama yang lebih erat melalui kerangka kerjasama regional (Regional Cooperation Framework/RCF) yang bersifat inklusif namun tidak mengikat. Hal ini menunjukkan upaya

untuk memperkuat kolaborasi di antara negara-negara anggota dalam mengatasi masalah perdagangan manusia dan migrasi tidak teratur.

Sebagai tindak lanjut dari RCF, didirikan Regional Support Office (RSO) di Bangkok pada September 2012. RSO berperan sebagai fasilitator dalam mempromosikan kerjasama yang lebih konkret dalam kerangka Bali Process. RSO juga bertanggung jawab sebagai memori institusional, menyimpan catatan dan informasi terkait semua kegiatan yang dilakukan dalam Bali Process.

Dengan adanya BRMC, RCF, dan RSO, diharapkan kerjasama dalam Bali Process dapat terus diperkuat dan diintensifkan guna mengatasi tantangan perdagangan manusia dan migrasi tidak teratur di kawasan, serta melindungi dan memperjuangkan hak-hak individu yang terkena dampak.

Pertemuan BRMC V yang diadakan di Bali pada April 2013 membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama regional dalam penanganan penyelundupan manusia dan perdagangan orang selama dua tahun ke depan. Hasil dari pertemuan tersebut tercantum dalam Co-Chairs Statement yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Dukungan untuk pembentukan jaringan antara Bali Process dengan lembaga pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penegakan hukum di kawasan. Kerjasama awal akan dilakukan antara Bali Process dan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang, Jawa Tengah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas penegakan hukum dalam penanganan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di kawasan.
2. Dukungan untuk keberlanjutan kinerja Bali Process Regional Support Office (RSO) dalam membantu Bali Process dalam mengimplementasikan kerangka kerjasama regional dalam memberantas penyelundupan manusia dan perdagangan orang. RSO, yang berlokasi di Bangkok, Thailand, telah diresmikan pada tanggal 10 September 2012 oleh Indonesia dan Australia. RSO memiliki peran penting sebagai fasilitator dan penyimpan informasi terkait kegiatan Bali Process.
3. Dukungan terhadap berbagai aktivitas Bali Process yang difokuskan pada isu perdagangan orang, termasuk perdagangan tenaga kerja. Menteri juga memberikan dukungan untuk pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Perdagangan Orang (Working Group in Trafficking in Persons). Hal ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah perdagangan manusia dan penyelundupan manusia dalam kerangka Bali Process.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan kerjasama regional dalam Bali Process semakin ditingkatkan untuk mengatasi tantangan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di Kawasan Asia-Pasifik.

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan Human Trafficking di Kepulauan Riau mencakup upaya internal (lokal dan nasional) serta upaya eksternal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam merealisasikan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, sehingga koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab tidak berjalan dengan baik. Ini menunjukkan ketidakefektifan kebijakan pemerintah dalam penanganan dan pencegahan Human Trafficking.

Dalam mengatasi kompleksitas permasalahan perdagangan manusia membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi dan lembaga terkait. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam merancang kebijakan untuk penanganan trafficking adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antarinstansi: Penting bagi instansi dan lembaga terkait untuk bekerja sama dan saling berkoordinasi dalam upaya penanganan trafficking. Hal ini melibatkan pertukaran informasi, kolaborasi dalam penyelidikan, dan penegakan hukum yang efektif. Koordinasi yang baik akan membantu menghindari tumpang tindih dan memastikan upaya yang terkoordinasi dalam penanganan masalah ini.
2. Kebijakan yang saling mendukung: Penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh berbagai instansi tidak saling bertentangan. Upaya penanganan harus saling mendukung dan sinergi antara instansi yang terlibat. Ini melibatkan harmonisasi kebijakan dan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dalam memerangi perdagangan manusia.
3. Kerjasama bilateral dan multilateral: Mengatasi perbedaan kepentingan dan pendekatan dalam penanganan masalah trafficking dapat dilakukan melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Negara-negara dapat bekerja sama dalam berbagi informasi, sumber daya, dan pengalaman terkait penanganan trafficking. Kerjasama ini juga dapat melibatkan pertukaran data dan intelijen, kerja sama dalam penegakan hukum, serta pembuatan kebijakan bersama untuk mengatasi permasalahan trafficking secara lebih efektif.
4. Pendekatan holistik: Kebijakan penanganan trafficking sebaiknya mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek, seperti pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya penanganan tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi juga mencakup semua tahapan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh.

Dengan kebijakan yang komprehensif, koordinasi yang baik, dan kerjasama bilateral atau multilateral, diharapkan penanganan trafficking dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh perdagangan manusia.

Pemerintah daerah juga dapat berperan dalam penanganan trafficking, seperti melalui pendirian Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) di Kota Tanjungpinang, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking). RPTC memiliki peran aktif dalam menangani rehabilitasi psikososial korban trafficking, dan melibatkan pekerja sosial dalam proses tersebut. Melalui pelayanan rehabilitasi psikososial di RPTC, diharapkan korban trafficking dapat pulih dari trauma dan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan trafficking, penting untuk terus meningkatkan koordinasi antara instansi terkait, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penghapusan trafficking, serta memperkuat kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka mengatasi masalah ini.

Daftar Pustaka

- Irianto, Sulistyowati. 2005. *Perdagangan Perempuan*. Obor Indonesia, Bandung.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Takbir Hukum : Suatu Kajian Sosiologis dan. Filosofis*, Jakarta: Gunung Agung
- Siagian, P, Sondang. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi.
- J.D. Engel, *Persepsi Masyarakat Batam Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (Trafficking)* KRITIS, Jurnal Pembangunan Interdisipliner Vol XIX no. 2, 2007.
- Yermia. 2014 “Surga Perdagangan Manusia”. Batam Post, Minggu II Mei 2014
- Depri. 2012. *Fenomena Tenaga Kerja Wanita Sebagai Obyek Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. <https://journalsrigunting.wordpress.com/2013/01/12>
- Website:
- “Indonesia-Malaysia sepakat Soal Buronan dan TKI”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7a719f6557c/indonesiamalaysia-sepakat-soal-buronan-dan-tki>
- “Human Trafficking (Perdagangan Manusia)”
http://www.idlo.int/DOCNews/Human_trafficking_ind.pdf